



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH,
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga di wilayah kecamatan;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
11. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Pimpinan Kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan.
13. Pimpinan Kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.
14. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Distrik Militer 1003 Kandangan.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
18. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Pimpinan Kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor.
20. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Rayon Militer.
21. Sekretariat Forum Pimpinan di Daerah yang selanjutnya di sebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Daerah.
22. Sekretariat Forum Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya di sebut Sekretariat Forkopimca adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Untuk melakukan deteksi dini dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
 - c. Untuk menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan/atau program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. Untuk melaksanakan evaluasi perkembangan ketentraman dan ketertiban masyarakat kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan, maka dibentuk Forkopimda dan Forkopimca.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Forkopimda

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
 - a. Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Ketua;
 - b. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan sebagai Anggota;
 - f. Komandan Distrik Militer 1003 Kandangan sebagai Anggota; dan
 - g. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Anggota.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagai anggota kehormatan Forkopimda.
- (3) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan permasalahan yang dibahas

Pasal 5

Tugas dan fungsi Forkopimda meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinnekaan Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- f. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda bertugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forkopimda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pembentukan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Forkopimca

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forkopimca terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota; dan
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Anggota.

- (2) Forkopimca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal di tingkat kecamatan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 9

Tugas dan fungsi Forkopimca yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian kebhinnekaan Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- f. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi forkopimca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Sekretariat Forkopimca.
- (2) Serkretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua; dan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai Anggota
- (3) Sekretariat Forkpimca mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimca.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forkopimca bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

Pembentukan Forkopimca dan Sekretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan Forkopimda, Sekretariat Forkopimda, Forkopimca dan Sekretariat Forkopimca dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya, kepada Forkopimda dan Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

DAHNIAL KIFLI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002